



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru, Gang MTSN, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. P Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Halaman 1 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
12. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Riadi Sukaria, SH., Iwansyahputra Ritonga, SH., dan Nursiani, SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Adil Sejahtera Indonesia, yang beralamat Jln. Siringo-ringo, Kel Siringo-ringo, Kec. Rantau Utara, kab. Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Mei 2024.

Namun pada tanggal 11 September 2024 Terdakwa membuat surat Pencabutan Kuasa, maka saat ini dan seterusnya Advokat Riadi Sukaria, SH., Iwansyahputra Ritonga, SH., dan Nursiani, SH., tidak lagi bekedudukan sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama Ferry Syah Ritonga Alias Feri dalam hal mewakili/mendampingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERi, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 pukul 10.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "percobaan atau *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Halaman 2 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Oktober 2023, saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu AMAT (belum tertangkap) di Kampung batu Kel Kartini Kec. Rantau utara Kab Labuhanbatu, mengajak Terdakwa untuk jualan narkotika jenis sabu di pondok si ketua FERI" dan saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL berkata kepada AMAT nanti ketangkap dan kemudian AMAT menjawab "Amannya kita jualan, adanya tentara disitu, kalau nggak percaya kau ke pondok lah kita", kemudian saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama AMAT langsung menuju pondok dan sesampainya ke pondok tersebut dan saat itu yang jualan narkotika jenis sabu adalah TEJOK (belum tertangkap) dan kemudian saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL melihat TEJOK yang jualan narkotika jenis sabu di dalam pondok dan saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL melihat laki-laki yang bernama WIRA di dalam Pondok tersebut dan sehingga saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL yakin dengan AMAT tersebut dan Terdakwa menyetujui untuk ikut bergabung jualan Narkotika jenis sabu di dalam pondok milik saksi FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan yang jualan narkotika jenis sabu sebanyak tiga orang yaitu saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL, AMAT dan TEJOK, dengan bekerja secara bergiliran dengan AMAT dan TEJOK dan mulai Pukul 22.00 Wib s/d Pukul 09.00 Wib adalah Terdakwa sendiri dan selama saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL ikut jualan narkotika jenis sabu tersebut, yang memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL adalah seorang laki-laki yang bernama Bang WIRA dan RIAL (masing-masing belum tertangkap), selalu seberat 10 Gram dan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang bernama RIAL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL mengantikan laki-laki yang bernama AMAT Jualan narkotika jenis sabu di dalam pondok kaca tersebut dan saat itu ABDUL RAHMAN sudah ada di dalam Pondok dan akibat narkotika jenis sabu dan laki-laki yang bernama WIRA ada di dalam Pondok, saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL langsung memesan narkotika

Halaman 3 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada WIRA dan kemudian WIRA langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 10 Gram dan setelah saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL menerima narkotika jenis sabu tersebut maka saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu WIRA ikut menemani saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN jualan narkotika jenis sabu tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib saat Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN jualan narkotika jenis sabu tersebut, datang seorang laki-laki yang bernama WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU ke dalam Pondok tersebut, saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu berencana untuk meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu sudah kenal dengan Terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri dan saksi Syahrizal Alias Rijal 4 (empat) bulan sebelum dilakukan penangkapan dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu mengenal Abdul Rahman Alias Rahman \pm 1 (satu) minggu, tujuan dari Bejo mengenalkan terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri kepada Wahyu Pamungkas Alias Wahyu adalah untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, dengan sistem kerja yang sudah Wahyu Pamungkas Alias Wahyu lakukan yaitu \pm 4 (empat) bulan sebelum sebelumnya Wahyu Pamungkas Alias Wahyu mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 2 (dua) gram dengan harga setiap gramnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu jual di Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, jika sudah laku terjual maka uang hasil penjualan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu setor langsung kepada terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, demikian terjadi seterusnya meningkat mulai dari \pm (tiga) gram, \pm 5 (lima) gram, dan paling banyak \pm 15 (lima belas) gram, dengan keuntungan yang didapat terdakwa per gram nya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain dari terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, terdakwa

Halaman 4 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah menerima narkotika jenis sabu-sabu dari orang suruhan terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri bernama Bang Wira yang merupakan kepercayaan dari terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri untuk mengendalikan peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan saksi Wahyu Pamungkas Alias Wahyu menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Wira sebanyak \pm 2 (dua) kali dan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan terdakwa mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan saat itu WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU berada di dalam Pondok kaca duduk di samping saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL sambil bermain handphone dan akibat duduk WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU duduk di dekat Pintu Pondok Kaca, sehingga Terdakwa menyuruh WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU memberikan memberikan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa melakukan Pembayaran Narkotika jenis sabu sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki yang bernama WIRA dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu, WIRA meninggalkan saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL beserta ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU dan sehingga di dalam Pondok kaca hanya saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU dan melanjutkan jualan narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar Pukul 05.00 Wib, WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU pergi meninggalkan pondok dan sehingga di dalam pondok hanya saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar Pukul 07.00 Wib, WAHYU PAMUNGKAS datang lagi ke pondok memberikan 2 (dua) bungkus nasi dan setelah memberikan nasi bungkus tersebut, WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU pergi dan kemudian Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN langsung makan nasi di dalam Pondok sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu dan sekitar Pukul 10.10 Wib saat Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN di dalam pondok saat menjual narkotika jenis sabu tersebut dan tiba-tiba datang Pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan

Halaman 5 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan/penggrebekan terhadap pondok kaca dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN langsung melompat dari atas Pondok dengan cara menabrak kaca pondok sampai ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN pecah kepala dan kaki akibat terkena kaca pondok tersebut dan saat itu Pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan setelah Terdakwa bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN berhasil diamankan Pihak kepolisian maka Pihak kepolisian melakukan Penggeledahan Pondok kaca yang disaksikan kepling dan lurah dan saat pihak kepolisian melakukan penggeledahari pondok kaca tersebut petugas kepolisian menemukan di lantai Kamar kaca berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu 3 (tiga) unit Timbangan elektrik, uang sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus enpar puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) unit Radio Handy talky, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung, 3 (tiga) buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Pihak kepolisian melakukan Penggeledahan Badan/Pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Buah Dompot warna hitam yang berisikan Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah petugas polisi tersebut mengamankan Abdul Rahman Alias Rahman dan terdakwa, lalu SYAHRIZAL Als. RIJAL menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya, yang mana benda atau barang berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan barang inventaris di dalam pondok tersebut, yang mana setelah selesai melaksanakan piket menjual sabu akan memberikan benda atau barang tersebut ke piket jualan sabu

Halaman 6 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi ROBI RIZKI ARSAL dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian ke rumah FERRY SYAH RITONGA alias FERI yang mana rumah dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI tersebut juga berada di samping dari pondok kaca tempat saksi-saksi dari petugas kepolisian mengamankan SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan bahwa SYAHRIZAL Als. RIJAL memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERRY SYAH RITONGA alias FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI. Kemudian atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI

Halaman 7 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, yang mana rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI berada di sekitaran dari lokasi penangkapan terhadap saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, dan setelah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL berada di belakang rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, langsung mengelilingi dari rumah tersebut dan sekira pukul 10.10 Wib melihat 2 (dua) orang laki laki sedang mencoba melarikan diri dengan wajah ketakutan dan gerak gerik mencurigakan, dan sudah yakin bahwa salah seorang dari laki laki tersebut merupakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua laki-laki tersebut dan memberitahukan bahwa saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Poles Labuhanbatu, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan salah seorangnya lagi mengaku bernama saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU, selanjutnya setelah diamankan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, sedangkan dari saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU ditemukan benda atau barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengintrogasi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan menanyakan dimana

Halaman 8 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari narkoba jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui narkoba jenis sabu miliknya dimana, begitu juga dengan saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI hanyalah ingin memesan narkoba jenis sabu kepadanya, dan dikarenakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI tidak mengakuinya, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pencarian ke dalam rumah orang tua dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, akan tetapi tidak menemukan benda atau barang apapun yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melanjutkan pencarian ke dalam rumah tinggal dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI akan tetapi juga tidak menemukan benda atau barang apa pun, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL merasa curiga terhadap rumah sarang walet yang ada di belakang rumah orang tua Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan benar saja pada saat saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL masuk kedalam rumah sarang walet tersebut dan melakukan pencarian dan disitulah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong

Halaman 9 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) buah pipet plastik terletak di atas lantai sarang walet tersebut, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengumpulkan lalu setelah itu langsung memperlihatkan kepada Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI mengakui dan menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar miliknya, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi RIBO RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkotika jeins sabu yang digunakannya tersebut, akan tetapi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui dan menjelaskan dari siapa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut. Selanjutnya setelah itu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menjelaskan terlebih dahulu mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, dan mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, selanjutnya setelah menjelaskannya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan apakah benar keterangan dari kedua laki-laki tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakuinya, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL pun langsung membawa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU, Syahrizal Alias Rijal, Abdul Rahman Alias Rahman berikut dengan barang bukti yang diamankan, dan langsung

Halaman 10 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kantor Sat Narkoba Poles Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 569/11.10102/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,76 gram, dan berat Netto 0,96 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7302/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.

Yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram. yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7310/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL benar mengandung *Metamfetamina* dan terd afkar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang MTSN Kel. Karti ni Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Percobaan atau *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, meng uasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", p erbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL sedang berada di kantor satuan Narkotika Polres Labuhanbatu dengan kegiatan sedang melaksanakan apel di lapangan Mapolres Labuhanbatu,

Halaman 12 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mendapatkan informasi dari Pimpinan yaitu Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan FERI, sehingga atas informasi tersebut saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan persiapan dan berkumpul untuk membagi tugas, dan sekira pukul 09.45 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung bergegas menuju ke Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan sesampainya di Lokasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL bersama-sama mengepung pondok tersebut dan melihat bahwa di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk, lalu saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mencoba masuk ke dalam pondok dan pada saat saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG, hendak masuk ke dalam pondok pada saat itu juga salah seorang dari laki laki tersebut melompat ke arah

Halaman 13 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dari pondok tersebut, lalu saksi JUANDI GINTING langsung mengamankan laki laki yang melompat tersebut sedangkan saksi ANDREAS MANURUNG juga mengamankan salah seorang laki laki yang tinggal di dalam pondok kaca tersebut dan memberitahukan bahwa saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan laki laki yang didalam pondok kaca tersebut mengaku bernama SYAHRIZAL Als. RIJAL, selanjutnya setelah SYAHRIZAL Als. RIJAL diamankan saksi JUANDI GINTING membawa laki laki yang melompat dari pondok kaca tersebut ke dalam pondok dan setelah itu laki laki tersebut mengaku bernama ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, selanjutnya setelah saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengamankan SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.96 gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung, kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung mengumpulkan benda atau barang yang ditemukan tersebut dan memperlihatkan kepada

Halaman 14 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, lalu SYAHRIZAL Als. RIJAL menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik SYAHRIZAL Als. RIJAL, yang mana benda atau barang berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan barang inventaris di dalam pondok tersebut, yang mana setelah SYAHRIZAL Als. RIJAL selesai melaksanakan piket menjual sabu akan memberikan benda atau barang tersebut ke piket jualan sabu berikutnya, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan SYAHRIZAL Als. RIJAL, selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan bahwa SYAHRIZAL Als. RIJAL memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERRY SYAH RITONGA alias FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI;

- Kemudian atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, yang mana rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI berada di sekitaran dari lokasi penangkapan terhadap saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, dan setelah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi

Halaman 15 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL berada di belakang rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, langsung mengelilingi dari rumah tersebut dan sekira pukul 10.10 Wib melihat 2 (dua) orang laki laki sedang mencoba melarikan diri dengan wajah ketakutan dan gerak gerik mencurigakan, dan sudah yakin bahwa salah seorang dari laki laki tersebut merupakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua laki-laki tersebut dan memberitahukan bahwa saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Poles Labuhanbatu, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan salah seorangnya lagi mengaku bernama saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU, selanjutnya setelah diamankan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, sedangkan dari saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU ditemukan benda atau barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menginterogasi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan menanyakan dimana keberadaan dari narkoba jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui narkoba jenis sabu miliknya dimana, begitu juga dengan saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI hanyalah ingin memesan narkoba jenis sabu kepadanya, dan dikarenakan Terdakwa

Halaman 16 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY SYAH RITONGA Alias FERI tidak mengakuinya, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pencarian ke dalam rumah orang tua dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, akan tetapi tidak menemukan benda atau barang apapun yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melanjutkan pencarian ke dalam rumah tinggal dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI akan tetapi juga tidak menemukan benda atau barang apa pun, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL merasa curiga terhadap rumah sarang walet yang ada di belakang rumah orang tua Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan benar saja pada saat saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL masuk kedalam rumah sarang walet tersebut dan melakukan pencarian dan disitulah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik terletak di atas lantai sarang walet tersebut, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengumpulkan lalu setelah itu langsung memperlihatkan kepada Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI

Halaman 17 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar miliknya, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi RIBO RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari mana memperoleh narkoba jeins sabu yang digunakannya tersebut, akan tetapi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui dan menjelaskan dari siapa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut. Selanjutnya setelah itu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menjelaskan terlebih dahulu mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, dan mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, selanjutnya setelah menjelaskannya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan apakah benar keterangan dari kedua laki-laki tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakuinya, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL pun langsung membawa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU berikut dengan barang bukti yang diamankan, dan langsung menuju ke Kantor Sat Narkoba Poles Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 18 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 569/11.10102/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,76 gram, dan berat Netto 0,96 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7302/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.

Yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram. yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7310/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Halaman 19 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram brutto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar;
- 8 (delapan) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) Bungkus Plastik klip transparan berisi kerystal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 3 (tiga) unit Timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah Dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) Bal Plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna Hitam.
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) Buah Karkulator;

Halaman 21 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Syahrizal Alias Rijal.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 3 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri tersebut diatas terbukti i secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufak atan Jahat Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I " s ebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penj ara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dig a nti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdak wa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram brutto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar;
 - 8 (delapan) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;

Halaman 22 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) buah Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Syahrizal Alias Rijal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 275/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 3 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 275/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 23 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 3 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 September 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Oktober 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Oktober 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 September 2024, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 10 September 2024, kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 24 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun materi substansi keberatan Pemohon Banding/Terdakwa Tentang Putusan Judex Factie dalam perkara Aquo Telah Keliru Dalam Menelaah Dan Menilai Fakta Dan Bukti Dalam Persidangan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan

_Bahwa didalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan adapun Pemohon Banding mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pembanding/Terdakwa bersama Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Kampung Baru Gg MTSN Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba tepatnya di belakang rumah orangtua Terdakwa;
2. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Syahrizal Alias Rijal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdul Rahman Alias Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
3. Bahwa pada saat penangkapan Pemohon Banding/Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Pemohon Banding/Terdakwa sedangkan pada saat penangkapan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone android merk Oppo, kemudian dari rumah walet ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan terletak di atas lantai;
4. Bahwa Saat penggeledahan rumah walet tersebut Pemohon Banding/Terdakwa melihat;

Halaman 25 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon banding/Terdakwa biasanya memakai narkoba jenis sabu di rumah Pemohon Banding/Terdakwa;
6. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu diberikan orang lain dan kadang Pemohon Banding/Terdakwa membeli;
7. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram brutto dan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 569/09.10102/2023 tanggal 9 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
9. Berita berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 7302/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram milik Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 7310/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram mengandung narkoba milik Syahrizal Alias Rijal dan Abdul Rahman Alias Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
10. Berita berdasarkan Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 7311/NNF/2023 tanggal 17 November 2023, yang menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, Syahrizal Alias Rijal, Abdul Rahman Alias Rahman dan Wahyu Pamungkas Alias Wahyu mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan

Halaman 26 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

11. Bahwa *judex facti* tidak menyesuaikan adanya kesinambungan dalam keterangan saksi dari pihak kepolisian yang saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa maupun keterangan Pemohon Banding/Terdakwa dalam persidangan yang mana keterangan saksi dari pihak kepolisian yang saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa maupun keterangan Pemohon Banding/Terdakwa bahwa Pemohon Banding/Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis sabu-sabu dan masih katagori pecandu ringan akibat dari keganasan peredaran Narkotika yang seharusnya mendapat perlindungan agar dilakukan Rehabilitas/pengobatan agar dapat berubah menjadi yang lebih baik kedepannya;
12. Bahwa benar dalam keterangan Pemohon Banding/Terdakwa saat di persidangan dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum memberikan pertanyaan guna untuk menelusuri peredaran Narkotika di tempat Pemohon Banding/Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu maupun di daerah tempat tinggal Pemohon Banding;
13. Bahwa *judex facti* tidak menggali dan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Banding adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana saat penangkapan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa terbukti sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan beberapa alat bukti lainnya sebagai alat pengguna sabu-sabu tersebut;
14. Secara yuridis pengertian dari penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :
"Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seseorang yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika harus mendapatkan pertolongan, bukan pemidanaan akan tetapi harus segera direhabilitasi;

Halaman 27 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak pernah sebelumnya terpidana maupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara Narkotika maupun perkara lain nya yang membawa Pemohon Banding/Terdakwa harus berada dalam penjara;
16. Bahwa melihat pasal yang dikenakan terhadap terdakwa seperti halnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Bahwa melihat pasal diatas Rumusan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tersebut harusla menilai dari niat dan tujuan dan perbuatan P emohon Banding/Terdakwa karena harus dilekatkan pada tujuan maupun nia t untuk apa narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang men ggunakan narkotika pasti “membeli dan menerima”;

17. Bahwa berdasarkan, [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi:

“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Halaman 28 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, dan merasa bersalah terhadap kedua orang tua, dan istri yang selama ini sudah setia dan sangat mencintai Pemohon Banding dengan segala apa adanya dan terkhusus kepada anak Pemohon Banding/Terdakwa yang masih kecil yang saat ini butuh besar bimbingan dari orang tua selaku ayahnya yang harus memberikan contoh yang baik dan bukan sebaliknya seperti apa yang sudah dilakukan Pemohon Banding/Terdakwa hingga mendekam dalam jeruji besi penjara;
19. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai “Perpanjangan Tangan Tuhan” di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri Pemohon banding/Terdakwa. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada Pemohon Banding/Terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut;
20. Bahwa melihat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, kami berharap besar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kita muliayakan terkhusus Majelis Hakim yang memeriksa berkas dalam perkara ini dapat menerapkan berdasarkan azas hukum “*fiat justitia ruat coelum*” (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh). Oleh karena itu kami berharap dalam hal ini untuk mencari dan berusaha menemukan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya *balanced of justice principle's*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Pemohon Banding/Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa. Oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 315/Pid.Sus/2024/PN-RAP tanggal 3 September 2024;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 tersebut ialah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkotika", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna

Halaman 30 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya

Halaman 31 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 03 September 2024 dan hingga memori banding ini diserahkan, Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Penuntut Umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;
Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya

Halaman 32 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471. K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, yaitu :

5. Menyatakan terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 33 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram brutto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar;
- 8 (delapan) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

2 (dua) Bungkus Plastik klip transparan berisi kerystal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;

- 3 (tiga) unit Timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah Dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) Bal Plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna Hitam.
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) Buah Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkoba jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Syahrizal Alias Rijal.

Halaman 34 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supremasi hukum dalam reformasi ini dan akhir kata kami Penuntut Umum mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa terhadap alasan untuk mengajukan memori banding tersebut kami Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding namun tidak semua mengulas terhadap alasan memori banding tersebut hal tersebut dikarenakan sudah tertuang didalam surat tuntutan kami, sehingga dengan demikian kontra memori banding kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh terdakwa dalam Memori Bandingnya karena tidak mencantumkan alasan-alasan banding sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP kecuali hal-hal yang telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang.
2. Bahwa didalam Pemeriksaan dipersidangan kami Penuntut Umum sudah mengajukan saksi-saksi dan sudah didengarkan dipersidangan, dan pada pokoknya menerangkan perbuatan Terdakwa, dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hal tersebut tertuang dalam surat tuntutan kami dan sudah tertuang didalam Putusan Pengadilan menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum sudah menghadirkan saksi, alat bukti surat untuk dapat membuktikan perbuatan terdakwa Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji;
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP "keterangan saksi

Halaman 35 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, dan sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya” (Pasal 160 Ayat 3 KUHP), dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 664K/Pid/1984 tanggal 29 Nopember 1990, yang menyatakan “bahwa apabila hakim sudah memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah, sebelum memberikan kesaksian, maka hakim tersebut secara inklusif sudah menilai dan menganggap benar yang bersumpah menyadari konsekuensi terhadap sumpah yang diikrarkan, apabila anggapan demikian ternyata tidak benar, maka kesaksiannya dapat dituntut berdasarkan sumpah palsu”.

- b. Bahwa hal tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di depan persidangan dan memberikan keterangannya dipersidangan merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 185 KUHP;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti sesuai dengan yang dilakukan dalam penyitaan barang bukti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Alat bukti Surat, barang bukti, petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Sekira pukul 08.30 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN bersama dengan saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL sedang berada di kantor satuan Narkoba Polres Labuhanbatu dengan kegiatan sedang melaksanakan apel di lapangan Mapolres Labuhanbatu;

Halaman 36 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib mendapatkan informasi dari Pimpinan yaitu Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu bahwa ada sekelompok masyarakat melaksanakan demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara dengan aksi merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan FERI;
- Bahwa benar ANDI FAHRI HASIBUAN bersama dengan saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL sekira pukul 09.45 Wib menuju ke Jl. Kampung Baru, Gg. MTSN, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa benar di Lokasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat sebuah pondok kaca sesuai yang di informasikan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL bersama-sama mengepung pondok tersebut dan melihat bahwa di dalam pondok tersebut ada 2 (dua) orang laki laki sedang duduk;
- Bahwa benar saksi HENGKY DALIMUNTHER bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mencoba masuk ke dalam pondok;
- Bahwa benar ketika hendak masuk ke dalam pondok pada saat itu juga salah seorang dari laki laki tersebut melompat ke arah belakang dari pondok tersebut, lalu saksi JUANDI GINTING langsung mengamankan laki laki yang melompat tersebut sedangkan saksi ANDREAS

Halaman 37 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG juga mengamankan salah seorang laki laki yang tinggal di dalam pondok kaca tersebut dan memberitahukan bahwa saksi HENGKY DALIMUNTHE bernama saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa benar laki laki yang didalam pondok kaca tersebut mengaku bernama SYAHRIZAL Als. RIJAL, selanjutnya setelah SYAHRIZAL Als. RIJAL;
- Bahwa benar saksi JUANDI GINTING membawa laki laki yang melompat dari pondok kaca tersebut ke dalam pondok dan setelah itu laki laki tersebut mengaku bernama ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN;
- Bahwa benar saksi ANDI FAHRI HASIBUAN bersama dengan saksi HENGKY DALIMUNTHE, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat bahwa di atas lantai pondok tersebut terletak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0.96 gram netto, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk oppo, 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung;
- Bahwa benar kemudian langsung mengumpulkan benda atau barang yang ditemukan tersebut dan memperlihatkan kepada SYAHRIZAL Als. RIJAL dan ABDUL RAHMAN Als. RAHMAN, lalu SYAHRIZAL Als. RIJAL menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik SYAHRIZAL Als. RIJAL, yang mana benda atau barang berupa 2 (dua) unit radio handy talky, 11 (sebelas) ball plastik klip

Halaman 38 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan narkoba jenis sabu merupakan barang inventaris di dalam pondok tersebut, yang mana setelah SYAHRIZAL Als. RIJAL selesai melaksanakan piket menjual sabu akan memberikan benda atau barang tersebut ke piket jualan sabu berikutnya, sedangkan uang sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan SYAHRIZAL Als. RIJAL;

- Bahwa benar selanjutnya SYAHRIZAL Als. RIJAL mengakui dan menjelaskan bahwa SYAHRIZAL Als. RIJAL memperoleh narkoba jenis sabu tersebut seorang laki laki bernama panggilan FERRY SYAH RITONGA alias FERI dan menerimanya melalui orang suruhan FERRY SYAH RITONGA alias FERI yaitu bernama BANG WIRA dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang datang membeli sabu ke dalam pondok kaca tersebut, dan atas informasi dan pengakuan dari SYAHRIZAL Als. RIJAL bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari FERRY SYAH RITONGA alias FERI;
- Bahwa benar saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI;
- Bahwa benar rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI berada di sekitaran dari lokasi penangkapan terhadap saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, dan setelah saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL berada di belakang rumah Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, langsung mengelilingi dari rumah tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 10.10 Wib melihat 2 (dua) orang laki laki sedang mencoba melarikan diri dengan wajah ketakutan dan gerak gerik

Halaman 39 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, dan sudah yakin bahwa salah seorang dari laki laki tersebut merupakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua laki-laki tersebut;

- Bahwa benar laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, dan salah seorangnya lagi mengaku bernama saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU;
- Bahwa benar selanjutnya setelah diamankan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.004.000 (Dua juta empat ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI;
- Bahwa benar dari saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU ditemukan benda atau barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.930.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone andoroid merk Oppo, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengintrogasi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan menanyakan dimana keberadaan dari narkoba jenis sabu miliknya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui narkoba jenis sabu miliknya dimana;
- Bahwa benar saksi WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU menjelaskan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI hanyalah ingin memesan narkoba jenis sabu kepadanya;
- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI tidak mengakuinya, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pencarian ke dalam rumah orang tua dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias

Halaman 40 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI, akan tetapi tidak menemukan benda atau barang apapun yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL melanjutkan pencarian ke dalam rumah tinggal dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI akan tetapi juga tidak menemukan benda atau barang apapun;
- Bahwa benar saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL masuk kedalam rumah sarang walet dan melakukan pencarian dan disitu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 1.15 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik terletak di atas lantai sarang walet tersebut;
- Bahwa benar saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengumpulkan lalu setelah itu langsung memperlihatkan kepada Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, lalu pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI mengakui dan menjelaskan bahwa benda atau barang yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar miliknya;
- Bahwa benar kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan dari

Halaman 41 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana memperoleh narkoba jenis sabu yang digunakannya tersebut, akan tetapi Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakui dan menjelaskan dari siapa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya setelah itu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menjelaskan terlebih dahulu mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama saksi SYAHRIZAL Alias RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN, karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, dan mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI, selanjutnya setelah menjelaskannya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL menanyakan apakah benar keterangan dari kedua laki-laki tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI sama sekali tidak mengakuinya, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi ROBI RIZKI ARSAL, saksi ANDREAS MANURUNG dan saksi DOLI H. SITOMPUL pun langsung membawa Terdakwa FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU berikut dengan barang bukti yang diamankan, dan langsung menuju ke Kantor Sat Narkoba Poles Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar di Kepolisian pada bulan Juli 2023, Sahrizal Alias Rijal mulai menjual Narkoba jenis sabu di dalam Pondok Kaca milik FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan saat saksi masuk kerja menjual Narkoba jenis sabu di dalam Pondok Kaca Milik FERRY SYAH RITONGA Alias FERI tersebut, sudah ada yang menjual Jenis sabu yaitu laki-laki yang bernama TEJOK, AMAT dan WIRA (masing-masing belum tertangkap, dan Wira merupakan Oknum TNI di rantauprapat) dan setelah Sahrizal Alias Rijal ikut menjual Narkoba jenis sabu maka laki-laki WIRA tidak ikut menjual narkoba jenis sabu lagi di dalam Pondok tersebut dan namun apabila

Halaman 42 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Penjual narkoba jenis sabu tidak masuk kerja maka yang menggantikan laki-laki yang bernama WIRA dan dipondok kaca tersebut jualan narkoba jenis sabu sebanyak tiga orang yaitu saksi, AMAT dan TEJOK dengan cara jualan bergilir yang jualan Pada pukul 09.00 Wib s/d Pukul 22.00 Wib, adalah AMAT dan TEJOK dan mulai Pukul 22.00 Wib s/d Pukul 09.00 Wib adalah saksi sendiri dan selama Sahrizal Alias Rijal ikut jualan narkoba jenis sabu tersebut maka yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Sahrizal Alias Rijal adalah seorang laki-laki yang bernama RIAL. RIAL bersama WIRA memberikan narkoba jenis sabu selalu seberat 10 Gram dan Pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang bernama RIAL. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 10 Oktober 2023, Pihak kepolisian melakukan Penggerebekan terhadap Pondok kaca tersebut sehingga laki-laki yang bernama RIAL tidak nampak lagi dan saat itu yang mengendalikan narkoba jenis sabu adalah laki-laki yang bernama WIRA dan setiap saksi kehabisan narkoba jenis sabu maka saksi memesan narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang bernama WIRA dan kemudian WIRA memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi seberat 10 Gram dan Pembayaran narkoba jenis sabu tersebut saksi berikan kepada WIRA dan namun Apabila WIRA tidak ada di di Pondok kaca maka saksi melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada Pemilik Pondok kaca yaitu FERRY SYAH RITONGA Alias FERI dan akibat Sahrizal Alias Rijal jualan narkoba jenis sabu pada malam hari maka saksi mempunyai teman untuk membantu saksi jualan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan apabila Lancar penjualan Narkoba jenis sabu maka setiap pagi harinya Sahrizal Alias Rijal memberikan Imbalan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila tidak lancar penjualan maka saksi memberikan Imbalan kepada laki-laki yang bernama ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, saksi mengantikan laki-laki yang bernama AMAT Jualan narkoba jenis sabu di dalam Pondok Kaca tersebut dan saat itu ABDUL RAHMAN sudah ada di dalam Pondok dan akibat narkoba jenis sabu dan laki-laki yang bernama WIRA ada di dalam Pondok maka Sahrizal

Halaman 43 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rijal langsung memesan narkoba jenis sabu kepada WIRA dan kemudian WIRA langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada Sahrizal Alias Rijal sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 10 Gram dan setelah saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut maka Sahrizal Alias Rijal bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu WIRA ikut menemani saksi bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN jualan narkoba jenis sabu tersebut, dan kemudian Pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib, saat Sahrizal Alias Rijal bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN jualan narkoba jenis sabu tersebut maka tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU ke dalam Pondok tersebut dan saat itu WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU berada di dalam Pondok kaca, duduk di samping saksi sambil bermain handphone dan akibat duduk WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU duduk di dekat Pintu Pondok Kaca, sehingga saksi menyuruh WAHYUS PAMUNGKAS Alias WAHYU memberikan memberikan narkoba jenis sabu kepada Pembeli dan sekitar Pukul 03.00 Wib, Sahrizal Alias Rijal melakukan Pembayaran Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki yang bernama WIRA dan setelah Sahrizal Alias Rijal melakukan pembayaran narkoba jenis sabu maka WIRA meninggalkan Sahrizal Alias Rijal beserta ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU dan sehingga di dalam Pondok kaca hanya Sahrizal Alias Rijal bersama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan WAHYU PAMUNGKAS Alias WAHYU dan melanjutkan Jualan Narkoba jenis sabu tersebut hingga sekitar Pukul 05.00 Wib, Wira adalah seorang oknum TNI dari Unit Intel Kodim 0209 Rantauprapat, yang mana BANG WIRA tersebut merupakan orang suruhan dari FERRY SYAH RITONGA Als. FERI untuk mengendalikan penjualan narkoba jenis sabu milik FERRY SYAH RITONGA Als. FERI atau perpanjangan tangan dari FERRY SYAH RITONGA Als. FERI untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada setiap orang yang piket menjual narkoba jenis sabu di Pondok lokasi penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN ALIAS RAHMAN dan SYAHRIZAL Als. RIJAL.

Halaman 44 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan keterangan di kepolisian tersebut ketika dipertanyakan dipersidangan terhadap Abdul Rahman Alias Rahman (membantah sebagian yaitu tidak adanya keterlibatan Ferry Syah Ritonga dipondok kaca milik Ferri Ritonga untuk penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut), Sahrizal Alias Rijal, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, Ferry Syah Ritonga Alias Ferri, dibantah dengan alasan bahwa Sahrizal Alias Rijal, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, Ferry Syah Ritonga Alias Ferri ketika diperiksa di Kepolisian dipaksa dan dipukuli dan tidak diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan, dan ketika dipemeriksaan di Pengadilan Sahrizal Alias Rijal, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, Ferry Syah Ritonga Alias Ferri menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hal tersebut terbantahkan dengan adanya tanda tangan penasihat hukum dan foto ketika dilakukan pemeriksaan didalam berkas perkara, terkait dengan pemukulan maupun pemaksaan Sahrizal Alias Rijal, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, Ferry Syah Ritonga Alias Ferri tidak dapat dibuktikan oleh masing-masing dipersidangan, dan pada pemeriksaan Abdul Rahman Alias Rahman dihadirkan saksi verbalisan yang memeriksa Sahrizal Alias Rijal, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, Ferry Syah Ritonga Alias Ferri, Abdul Rahman Alias Rahman dan untuk membuat terang perkara dengan dihadiri Sahrizal Alias Rijal, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, Ferry Syah Ritonga Alias Ferri (masing-masing sebagai saksi pada pemeriksaan tersebut), keterangan saksi verbalisan dibawah sumpah menerangkan tidak ada melakukan pemukulan maupun pemaksaan ketika Sahrizal Alias Rijal, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, Ferry Syah Ritonga Alias Ferri, Abdul Rahman Alias Rahman diperiksa sebagai saksi, dan ketika Sahrizal Alias Rijal, Wahyu Pamungkas Alias Wahyu, Ferry Syah Ritonga Alias Ferri, Abdul Rahman Alias Rahman tidak ada dilakukan pemaksaan maupun pemukulan ketika diperiksa sebagai terdakwa dan dipenuhi masing-masing haknya dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga hal tersebut terbantahkan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/11.10102/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran

Halaman 45 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 569/11.10102/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,76 gram, dan berat Netto 0,96 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7302/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram Yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.15 gram. yang diperiksa milik FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7310/NNF/2023 Tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram Yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam)

Halaman 46 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang diperiksa milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN dan SYAHRIZAL Alias RIJAL *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. Bahwa Terdakwa yang tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana dalam Pasal 66 KUHP sehingga Implikasi yuridis terkait dengan Terdakwa keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti adalah berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”,

Dan ketentuan Pasal 189 ayat (3) bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan teradap dirinya sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal tersebut menandakan bahwa apa yang dinyatakan terdakwa merupakan hal yang sebenarnya namun ketentuan ini ternyata tidak mutlak karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan asalkan keterangan itu didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepada terdakwa, penggunaan pengakuan terdakwa sebagai petunjuk ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177/Kr/1957 “bahwa pengakuan terdakwa I dan II dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Bahwa isi putusan Mahkamah Agung ini mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Menurut teori memorie van Toelichting dapat dimasukkan ke dalam pengertian “verklaring van verdachte atau keterangan terdakwa itu, setiap keterangan terdakwa yang diberikan oleh terdakwa baik keterangan tersebut

Halaman 47 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan saja.

Dengan dipergunakannya perkataan keterangan terdakwa didalam KUHAP itu mempunyai arti bahwa untuk menyatakan terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata-mata pada pengakuan dari terdakwa, melainkan ia juga dapat mendasarkan pernyataan tentang terbukti tindak pidana melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya, pada lain-lain alat bukti seperti keterangan saksi, ahli surat atau pada petunjuk-petunjuk; Dalam arrestnya tanggal 24 Mei 1937, N.J 1938 Nomor 850, Hoge Raad telah memutuskan bahwa adanya penyangkalan dari terdakwa tidak perlu menyebabkan hakim harus menyampingkan keterangan dari terdakwa untuk membantu hakim menemukan bukti;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
7. Bahwa selanjutnya pasal 183 KUHAP menentukan pula bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;
8. Bahwa dari uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum dijabarkan terkait dengan alat bukti yang sah dalam perkara ini oleh karena itu seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi dan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
9. Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa dengan adanya putusan tersebut dapat menimbulkan efek jera serta mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu putusan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa,

Halaman 48 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I.

Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat diharapkan dapat memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat seluruh alasan yang diajukan terdakwa dalam memori banding patut ditolak dan dikesampingkan.

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengadili Sendiri permohonan banding;
3. Memperbaiki/Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 03 September 2024;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan perkara tingkat banding.

Demikian kontra memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum di

Halaman 49 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam reformasi ini dan akhir kata kami Penuntut Umum mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 3 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa Ferry Syah Ritonga alias Fery terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, telah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak lagi mengulangi pertimbangan tersebut sehingga pertimbangan, Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam memori bandingnya yang diserahkan melalui Penasehat Hukumnya demikian juga Memori Banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, dimana setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena hal-hal yang dikemukakan Terdakwa didalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya. Bahwa alasan Terdakwa yang mengemukakan bahwa dirinya hanyalah sebagai Penyalah guna Narkotika dan sudah kecanduan dalam kategori ringan dan Terdakwa juga tidak mengetahui penjualan narkotika di Pondok Kaca miliknya, namun sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah ditangkapnya lebih dahulu saksi Syahrizal alias Rijal dan Abdul Rahman. Bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, namun mungkirnya terdakwa

Halaman 50 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a tersebut tidak berdasar dan keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri ;

Menimbang bahwa Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") menyebutkan :

"Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain." Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, bahwa apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apa yang dilakukan di Pondok Kaca miliknya, namun hal yang tidak dapat dipungkiri dan sudah menjadi fakta adalah, keterangan saksi-saksi dari Kepolisian POLRES Labuhanbatu yang menerangkan bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah saksi-saksi yang diajukan sebagai terdakwa didalam berkas terpisah yaitu Sahrizal alias Rijal dan saksi Abdul Rahman alias Rahman sudah ditangkap lebih dahulu ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa terkait dengan penjatuhan hukuman atau pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata-mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, sebuah kewajiban selain mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek

Halaman 51 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis dan aspek sosiologis, sehingga dalam penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa dari aspek filosofis, harus dimaknai hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, hal ini bermakna, bahwa filosofi pemidanaan adalah sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri kelak sehabis menjalani pidana, dan dari aspek sosiologis, penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, harus melihat kepada latar belakang sosial Terdakwa, seperti lingkungan tempat tinggal, pekerjaan dan motif mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana serta seberapa besar manfaat kepada masyarakat. Bahwa didalam perkara ini peranan Terdakwa adalah sebagai pemilik Pondok Kaca dimana Polisi dari POLRES Labuhanbatu awalnya menangkap dua orang sesuai dengan informasi dari masyarakat yang sudah resah akibat maraknya peredaran Narkotika di lokasi tersebut. Hal mana juga diperkuat oleh saksi Robert Siregar (Kepala Lungkungan Kampung Baru) dan saksi Bambang Suwarno (Lurah) yang turut mendampingi Polisi saat menangkap terdakwa. Bahwa dari informasi orang yang ditangkap dilakukan pengembangan dan Terdakwa juga berhasil ditangkap; Bahwa saksi Syahrizal alias Rijal dan Abdul Rahman (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah memberi keterangan di depan penyidik bahwa ia ada menyetorkan uang penjualan kepada Terdakwa karena Terdakwa juga terkadang ada menyeraikan Narkotika untuk dijual di Pondok Kaca tersebut. Bahwa meskipun dipersidangan saksi-saksi mencabut keterangannya, namun pencabutan keterangan tersebut tidak berdasar. Bahwa saat oleh karena itu memperhatikan peran Terdakwa dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis akan diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam memori bandingnya ;

Halaman 52 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 3 September 2024, tersebut akan diubah sekedar pemidanaan atas diri T erdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengad ilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tah anan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 3 September 2024, atas nama Terdakwa FERRY SYAH RITONGA ALIAS FERI yang dimintakan banding tersebut sek edar pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ferry Syah Ritonga Alias Feri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 53 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran besar;
- 8 (delapan) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berikan plastik transparan berukuran sedang yang kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram netto;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;
- 2 (dua) unit Radio Handy talky;
- 11 (sebelas) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam;
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung;
- 1 (satu) buah Kalkulator;

Halaman 54 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku catatan Keuangan Penjualan Narkotika jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.179.000 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Syahrizal Alias Rijal;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami **SERLIWATY, SH., M.H** selaku Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

SERLIWATY, SH., M.H.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 54 hal Putusan Nomor 1996/PID.SUS/2024/PT MDN